

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara harfiah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aktualisasi otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga merupakan pengaktualan tuntutan globalisasi yang menggunakan dasar otonomi yang sangat luas, dalam artian disini daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang merupakan wujud lebih nyata dan bertanggung jawab dalam menggali sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai implementasi sistem desentralisasi di Indonesia, dimana desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2004a), dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013).

Walaupun aksesoris otonomi terletak pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara hakikat sebenarnya otonomi tersebut harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, ekspansi Desa banyak bergantung pada pendapatan asli Desa ataupun dari swadaya masyarakat Desa yang sifatnya tidak dapat diestimasi. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendefinisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2014). Undang-Undang ini mengatur sangat jelas tentang Pemerintahan Desa, termasuk di dalamnya tentang tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk menghibahkan transfer dana bagi Desa. Salah satu wujud nyata transfer dana dari pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Dana Desa (DD).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjabarkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan (Menteri Dalam Negeri, 2014a).

Dana Desa (DD) ini mengarah untuk menumbuhkan ekspansi Desa guna untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, dan manajemen pengelolaannya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana, maka dalam hal ini pemerintah ataupun aparatur desa wajib untuk menginterpretasikan bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa, untuk itulah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Berdasarkan keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Pengelolaan Keuangan Desa, dimana jabatan atau kedudukannya tersebut mempunyai wewenang untuk mengendalikan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Berbicara tentang pengendalian atau pengambilan keputusan tersebut keuangan desa patut dikelola atau diinterpretasikan haruslah berdasarkan asas-asas yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa haruslah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dimana keuangan desa tersebut dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dari penelitian terdahulu yang dijadikan dasar acuan oleh penulis, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan pengelolaan dana desa yang hanya memfokuskan pada tahap Pelaporan dana desanya saja, dimana dalam Pelaporan dana desa ini juga mencakup pembahasan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terkait dengan Dana Desa (DD). Dalam Pelaporan dana desa yang ditekankan oleh penulis, penulis meneliti apakah Pelaporan dana desa sudah sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan di Desa Senduro Kecamatan Senduro dengan menitikberatkan pada penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang di implementasikan pada tahap pelaporannya. Desa Senduro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Senduro yang dapat dikatakan sebagai desa yang sangat strategis karena desa ini merupakan pintu gerbang untuk mengidentitaskan bahwa *icon* Kabupaten Lumajang dikenal sebagai Kota Pisang ataupun Kota Wisata dimana *icon* tersebut berasal dari Desa Senduro itu sendiri. Selain itu Desa Senduro Kecamatan Senduro merupakan salah satu desa dengan status sebagai desa maju dengan penerima rekapitulasi Anggaran Penerimaan Pendapatan Desa sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Pendapatan Desa di Desa Senduro Tahun 2015–2018

Tahun	Dana Desa	Bagi Hasil Pajak (BHP)	Alokasi Dana Desa (ADD)
2015	Rp. 52.432.520,-	Rp. 8.043.360,-	Rp. 453.861.244,-
2016	Rp. 641.850.000,-	Rp. 12.302.953,-	Rp. 676.882.000,-
2017	Rp. 820.050.000,-	Rp. 20.096.129,-	Rp. 675.423.000,-
2018	Rp. 705.060.000,-	Rp. 50.140.148,-	Rp. 717.621.000,-

Sumber : (Senduro, n.d.). Diolah

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dinyatakan bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 Anggaran Dana Desa Senduro memiliki jumlah Dana Desa (DD) yang cukup signifikan kenaikannya dalam per tahunnya, namun di tahun 2018 jumlah Dana Desanya mengalami penurunan anggaran. Atas estimasi tersebutlah, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Dana Desa (DD) di Desa Senduro Kecamatan Senduro.

Berlandaskan uraian diatas dan paparan teori yang ada, maka peneliti hendak menyajikan apakah Pelaporan Dana Desa di Desa Senduro telah menerapkan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.2 Batasan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Penerapan Asas–Asas Pada Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan batasan masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ?
2. Apakah Pelaporan Dana Desa (DD) di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sudah menerapkan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran) sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apakah Pelaporan Dana Desa (DD) di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sudah menerapkan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran) sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menumbuhkan kapasitas berpikir secara objektif, logis, dan metodologis dalam membuat analisis kepustakaan di suatu pendidikan.

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi perkembangan akademisi untuk dijadikan acuan di penelitian selanjutnya.

3. Bagi Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Desa Senduro dalam meningkatkan Penerapan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Desa.